

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Hak Ulayat

Terdapat beberapa istilah hak ulayat yang penyebutannya berbeda-beda seperti sebagai milik “*petuanan*” (Ambon), daerah penghasil makanan “*penyampeto*” (Kalimantan), lapangan terpagar “*pewatasan*” (Kalimantan), “*wewengkon*” (Jawa), “*prabumian*” (Bali), “*totabuan*” (Bolaang Mongondow), “*nuru*” (Buru), “*limpo*” (Sulawesi Selatan), “*payar*” (Bali), “*paer*” (Lombok), “*tanah dati*” (Maluku), dan “*ulayat*” (Minangkabau).

Djojodigoeno menyebutnya dengan istilah ‘hak purba’ ialah hak yang dimiliki oleh sesuatu suku (*clans/gens/stam*), sebuah serikat desa atau biasanya oleh sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalam lingkungan wilayahnya. Hak purba tidak dapat dilepaskan, dipindahtangankan, diasingkan untuk selama-lamanya, hak purba meliputi juga tanah yang sudah digarap yang sudah diliputi hak perseorangan. Soepomo memberikan istilah sebagai hak pertuanan, dan di dalam UUPA sendiri disebut dengan hak ulayat. Sedangkan Van Vollenhoven memberikan istilah *beshikkingrecht* terhadap hak ulayat, yang mana hak ulayat adalah berupa hak dan berkewajiban daripada persekutuan hukum sebagai suatu keseluruhan atas suatu wilayah tertentu yakni wilayah di mana mereka hidup (Iman Sudiyat, 2007 : 2). Walaupun penyebutan istilah hak yang dimiliki hukum adat ini berbeda-beda namun pengertiannya tidaklah jauh berbeda.

Hak ulayat, merupakan hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat, yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan bersama para warganya. Hak ulayat merupakan

pengakuan/kepunyaan bersama seluruh anggota masyarakat dan di dalamnya juga terkandung adanya hak kepunyaan perorangan yang berarti orang perorangan boleh mempunyai (memiliki) tanah dalam lingkungan hak ulayat tersebut (Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi Kalteng, 2007 : 2). Dalam suatu lingkungan hak ulayat, persekutuan dan anggota-anggotanya mempunyai wewenang dan kewajiban-kewajiban dalam mengatur penggunaan tanahnya dan hubungan-hubungan hukum anggota-anggota masyarakat dengan tanah dengan lingkungan wilayahnya, objek hak ulayat dapat mencakup hak menggunakan dan mengelola tanah, hak menangkap ikan, hak memungut hasil hutan dan sebagainya.

Hak ulayat memiliki hubungan timbal balik dengan hak perorangan. Iman Sudiyat menyebutkan bahwa hak purba dan hak perorangan itu bersangkut paut dalam hubungan kempis mengembang, desak mendesak, batas membatasi, mulur mungket tiada henti. Dimana hak purba kuat, disitu hak perorangan lemah, demikian pula sebaliknya (Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi Kalteng, 2007 : 3). Antara hak ulayat dan hak perorangan yang diakui secara adat selalu ada pengaruh timbal balik, makin banyak usaha yang dilakukan seseorang atas suatu bidang tanah maka makin eratlah hubungannya dengan tanah itu dan makin kuat pula haknya atas tanah tersebut. Di dalam hak demikian maka kekuatan hak ulayat terhadap tanah itu menjadi berkurang, tetapi menurut hukumnya yang asli bagaimanapun kuatnya hak perorangan atas tanah itu tetap terikat oleh hak ulayat (AP. Parlindungan, 2001 : 16). Sehingga dengan demikian hak ulayat bersifat fleksibel yaitu semakin berkembang dan maju kondisi masyarakatnya, maka hak ulayat menjadi semakin lemah dalam masyarakat apa lagi dalam masyarakat modern.

Hak ulayat bersifat hak komunal (hak bersama) dari sekelompok masyarakat hukum adat dengan kata lain tidak dimiliki perorangan oleh karenanya objek tidak dapat dijual belikan tanpa persetujuan Pimpinan Adat yang bersangkutan, warganya hanya boleh menikmati hasil,

atau tempat berusaha sehari-hari dan pihak lain yang diluar kelompok masyarakat hukum adat tersebut tidak diperkenankan menguasai/melakukan aktivitas pada wilayah tersebut kecuali dengan persetujuan pimpinan adat yang bersangkutan (AP. Parlindungan, 2001 : 20).

Hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dikuasai oleh seseorang maupun yang belum. Dalam lingkungan Hak Ulayat tanah umumnya batas wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat teritorial tidak dapat ditentukan secara pasti. Masyarakat hukum adatlah sebagai penjelmaan dari seluruh anggotanya yang mempunyai hak ulayat, bukan orang seorang.

Kewajiban yang utama penguasaan adat yang bersumber pada hak ulayat ialah memelihara kesejahteraan dan kepentingan anggota masyarakat hukumnya, menjaga jangan sampai timbul perselisihan mengenai penguasaan dan pemakaian tanah dan kalau terjadi sengketa ia wajib menyelesaikannya. Pada dasarnya penguasa adat tidak diperbolehkan mengasingkan seluruh atau sebagian tanah wilayahnya kepada siapapun. Hal ini terkait dengan tanggungjawabnya terhadap kesejahteraan masyarakat hukumnya.

Unsur-unsur hak ulayat sebagaimana termuat didalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tersebut yaitu :

1. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adanya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.
2. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari.
3. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999, di atas pada dasarnya menegaskan bahwa dalam hukum tanah nasional di Indonesia diakui adanya hak ulayat sepanjang kenyataannya masih ada dan memenuhi unsur-unsur dan kriteria hak ulayat dalam hukum adat suatu masyarakat dalam suatu wilayah.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi daerah dalam melaksanakan urusan pertanahan khususnya dalam hubungan dengan masalah hak ulayat masyarakat hukum adat yang nyata-nyata masih ada di daerah yang bersangkutan, dijelaskan bahwa :

1) Mengenai muatan pokok dan maksud dikeluarkannya peraturan.

Peraturan ini memuat kebijaksanaan yang memperjelas prinsip pengakuan terhadap “hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Kebijakan tersebut meliputi :

- a. Penyamaan persepsi mengenai “hak ulayat” (Pasal 1);
- b. Kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat (Pasal 2 dan Pasal 5);
- c. Kewenangan masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya (Pasal 3 dan Pasal 4).

Subjek hak ulayat ini adalah masyarakat hukum adat, baik merupakan persekutuan hukum yang didasarkan pada kesamaan tempat tinggal (*teritorial*), maupun yang didasarkan pada keturunan (*genealogis*), yang dikenal dengan berbagai nama yang khas di daerah yang bersangkutan, misalnya suku, marga, dati, dusun nagari dan sebagainya. Apabila ada orang yang seakan-akan merupakan subjek hak ulayat, maka orang tersebut adalah ketua atau

tertua adat yang memperoleh pelimpahan kewenangan dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adatnya. Ia bukanlah subjek hak ulayat, melainkan petugas masyarakat hukum adatnya dalam melaksanakan kewenangan yang bersangkutan dengan hak ulayat.

2. Mengenai kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat.

Hak ulayat adalah suatu persekutuan hukum yang menguasai suatu lingkungan tanah termasuk suatu lingkungan, persediaan perluasannya untuk kepentingan hidup persekutuan beserta seluruh warganya. Orang luar persekutuan pada prinsipnya tidak dapat ikut serta dalam menikmati hak tersebut, orang luar hanya dimungkinkan untuk ikut menikmatinya bila ada perkenaan dari persekutuan yang berhak atas tanah ulayat. Orang luar persekutuan yang diperkenankan untuk ikut menikmati hak tersebut, juga tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh hukum adat. Dengan pembatasan tersebut hak untuk dapat menikmati dari orang luar persekutuan berbeda dan lebih lemah dibandingkan dengan isi hak dari anggota persekutuan itu sendiri.

2.2 Pengakuan Tanah Hak Ulayat Dalam Hukum Pertanahan di Indonesia

Keberadaan tanah ulayat dan hukum adat dalam peta politik nasional sebenarnya sudah jelas. Salah satu pasal yang mengatur hal ini terdapat pada Pasal 18 B ayat 2. Dalam amandemen kedua pasal ini dijelaskan adanya pengakuan keberadaan tanah ulayat adat, dan hak-hak masyarakat asli. Dalam aturan yang lebih tinggi, bahkan pengakuan terhadap keberadaan tanah ulayat dan pemberlakuan hukum adat sudah diatur dalam deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang perlindungan Masyarakat Adat. Mengenai hak *ulayat* masyarakat adat di atur dalam Pasal 3 Undang-undang Pokok Agraria, yaitu: “dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam

Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan pelaksanaan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Penjelasan UUPA pada nomor II/3 disebutkan: bertalian dengan hubungan antar bangsa dan bumi serta air dan kekuasaan negara seperti disebut dalam Pasal 1 dan Pasal 2 maka didalam Pasal 3 diadakan ketentuan mengenai hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum.

Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut ketentuannya masih ada harus dipertahankan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan dan keselamatan serta kesatuan bangsa sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat juga harus disertai dengan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat yang melekat pada hak ulayat itu, diantaranya:

1. Hak masyarakat hukum adat untuk menguasai semua tanah yang ada di wilayah hukumnya (tanah ulayat).
2. Hak ulayat masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya, yaitu :
 - a. Hak untuk membuka tanah (hutan);
 - b. Hak untuk memungut hasil hutan;
 - c. Hak untuk mengambil kekayaan alam yang terkandung dalam perut bumi (bahan tambang);
 - d. Hak untuk mengambil ikan di sungai, danau atau pantai yang ada di wilayah hukumnya;

e. Hak untuk mengambil binatang liar yang ada di hutan yang belum dipunyai oleh orang (Muhammad Bakri, 2007 : 128).

Hal ini berarti tanpa tanah ulayat, maka hak-hak masyarakat hukum adat tersebut tidak akan pernah ada.

Tentang pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, UUPA tidak memberikan kriterianya. Kiranya masih adanya hak ulayat diketahui dari kenyataan mengenai 1) *masih adanya* suatu *kelompok* orang-orang yang merupakan warga suatu masyarakat hukum adat tertentu dan 2) *masih adanya tanah* yang merupakan wilayah masyarakat hukum adat tersebut yang disadari sebagai kepunyaan bersama para warga masyarakat hukum adat itu sebagai "*lebens-raum*" nya. Selain itu eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat yang bersangkutan juga diketahui dari kenyataan masih adanya 3) *kepala adat* dan *para tetua* adat yang pada kenyataannya dan diakui oleh para warganya, melakukan kegiatan sehari-hari sebagai pengemban tugas kewenangan masyarakat hukum adatnya, mengelola, mengatur peruntukan, penguasaan dan penggunaan tanah bersama tersebut (Boedi Harsono, 2005 : 192).

Hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, didefinisikan sebagai kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Tanah memiliki nilai religio magis, karena itu peranannya sangat penting dan sentral dalam hukum adat. Hubungan antar manusia dengan tanah sangat erat, tanah merupakan tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Tanah sebagai tempat mereka berdiam,

tanah yang memberi mereka makan, tanah dimana mereka dimakamkan dan menjadi tempat kediaman orang-orang halus perlingkungannya beserta arwah leluhurnya, tanah dimana meresap daya-daya hidup, termasuk juga hidupnya umat dan karenanya tergantung dari padanya.

Pada masa penjajahan, pengakuan hak atas tanah hanya diberikan kepada hak atas tanah yang telah terdaftar, sehingga ketika itu berlaku dualisme hukum pertanahan, yaitu hak atas tanah yang dikuasai oleh hukum barat yang dikenal dengan *domein verklaring* dan tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat.

Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional memberikan perhatian khusus terhadap hak ulayat dengan menetapkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Hak ulayat adalah hak dari masyarakat hukum adat. Dalam peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 di atas diberikan definisi operasional mengenai kedua hal tersebut.

Masyarakat hukum adat dirumuskan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun dasar keturunan (Pasal 1 angka 3). Sedangkan mengenai hak ulayat dinyatakan bahwa hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat (untuk selanjutnya disebut hak ulayat) adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya yang mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus-putus antara masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan (Pasal 1 angka 1).

Penegasan dalam Penjelasan Umum UUPA tersebut di atas merupakan landasan pemikiran tentang pengakuan dan sekaligus pembatasan hak-hak ulayat dari masyarakat hukum adat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara tetap memperhatikan keberadaan hak ulayat sepanjang hal tersebut dalam realitanya masih ada dan negara menempatkan hak ulayat untuk tunduk kepada kepentingan umum dan negara. Atas dasar kewenangan tersebut negara akan memberikan pengakuan, pengaturan dan pembatasan terhadap hak ulayat.

Dengan adanya pengakuan hak ulayat, maka pada dasarnya masyarakat kolektif secara adat akan diperhatikan sepanjang kenyataannya memang masih ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan, sebaliknya jika berdasarkan hak ulayat menjadi penghalang kemajuan pembangunan masyarakat dan sertifikasi tanah, sehingga harus diutamakan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

2.3 Suku Sakai di Kabupaten Bengkalis

Suku Sakai merupakan salah satu suku bangsa yang dianggap terasing di Indonesia yang hidup di pedalaman Riau, hidup berpindah-pindah di hutan. Nama Sakai konon berasal dari huruf awal kata Sungai, Kampung, Anak, dan Ikan. Maksudnya, mereka adalah anak-anak negeri yang hidup di sekitar sungai dan mencari penghidupan dari hasil kekayaan yang ada di sungai berupa ikan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, alam asri tempat mereka berlindung mulai punah. Kawasan yang tadinya hutan, berkembang menjadi daerah industri perminyakan, usaha kehutanan, perkebunan karet dan kelapa sawit, dan sentra ekonomi. Komposisi masyarakatnya pun menjadi lebih heterogen dengan pendatang baru dan pencari kerja dari berbagai kelompok masyarakat yang ada di Indonesia (Jawa, Minang, Batak, dsb). Akibatnya, masyarakat Sakai pun mulai kehilangan sumber penghidupan, sementara usaha atau kerja di

bidang lain belum biasa mereka jalani.

Dari segi sejarahnya, ada yang berpendapat bahwa suku ini berasal dari keturunan Nabi Adam yang langsung hijrah dari tanah Arab, terdampar di Sungai Limau, dan hidup di Sungai Tunu. Pendapat lain mengatakan Sakai merupakan percampuran antara orang-orang Wedoid dengan orang-orang Melayu Tua. Orang-orang Wedoid memiliki postur tubuh kekar dan berkulit hitam. Hasil percampuran antara keduanya inilah yang kemudian melahirkan nenek moyang orang-orang Sakai. Mereka bertahan hidup dengan berburu dan berpindah-pindah tempat.

Pendapat lain, mengatakan bahwa orang-orang Sakai berasal dari Pagarruyung dan Batusangkar. Keturunan mereka inilah yang kemudian disebut sebagai orang-orang Sakai. Bagi orang Sakai sendiri, pendapat ini dianggap yang lebih benar, karena mereka meyakini bahwa leluhur mereka memang berasal dari Negeri Pagarruyung. Masyarakat suku Sakai ini tersebar di sepanjang daratan Riau dan juga Jambi. Populasi Suku Sakai yang terbesar hingga saat ini terdapat di Kabupaten Bengkalis (Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat).

Kepercayaan suku Sakai pada awalnya adalah animistik. Namun seiring perkembangan, banyak di antara orang Sakai yang telah memeluk Islam, meskipun mereka tetap mempraktekkan agama nenek moyang mereka yang masih diselimuti unsur-unsur animisme, kekuatan magis, dan tentang mahkuk halus.

Saat ini kehidupan masyarakat Sakai telah banyak dipengaruhi oleh pendatang serta pekerja perkebunan dari tanah Jawa, Medan, Padang dan juga beberapa daerah di Sumatra lainnya. Banyaknya pembukaan hutan untuk perkebunan sawit dan juga pemukiman penduduk baru serta program transmigrasi, telah mempengaruhi cara pemikiran dan juga pola hidup suku sakai. Mereka kini jarang yang hidup di hutan, tetapi menetap bersama-sama dengan pendatang.

Tokoh atau pemimpin Sakai yang paling menentukan ialah *batin*. *Batin* memimpin suatu perkampungan. Dialah pemimpin formal dalam suku yang mengatur dan mengemudikan masyarakat dengan asas adat. Karena itu *batin* menjadi pusat kehidupan dan mitos suku. *Batin* juga bisa merangkap sebagai *bomo* (dukun). Tetapi, *bomo* juga telah merupakan tokoh yang khas dalam kehidupan masyarakat, sebab dia telah memainkan peranan penting dalam hubungan dengan makhluk gaib, sehingga amat menentukan jalan pikiran masyarakatnya. Pada bomolah bertumpu alam pikiran *animisme* sehingga dia memainkan peranan yang besar dalam berbagai tradisi yang bersangkutan dengan alam atau makhluk halus.

Sejak berdirinya Kerajaan Siak tahun 1723 mereka jadi rakyat Siak. Tapi tanah ulayat dan adat istiadat mereka tidak dicampuri Sultan. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada Batin Suku Sakai masing-masing (UU Hamidy, 88-89). Sehingga masyarakat Sakai merupakan bagian dari Kesultanan Siak Sri Indrapura dengan Raja Kecil sebagai rajanya. Pada waktu orang Sakai hidup pada zaman kekuasaan Kerajaan Siak Sri Indrapura, Raja Siak adalah penguasa tertinggi yang mereka kenal dan mereka akui dalam tata kehidupan mereka. Segala peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan dan diberlakukan oleh kerajaan adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Mereka menganggap itu sebagai sesuatu yang suci. Sehingga sampai sekarang pun orang Sakai masih sangat menghargai dan menghormati keturunan dari Raja Siak.

Sistem kekerabatan bagi orang Sakai merupakan kerangka acuan yang penting dalam menentukan dengan siapa ego (saya) dapat berhubungan dan bekerjasama dalam berbagai kehidupan sosial, ekonomi dan keluarga. Bagi orang Sakai kelompok-kelompok kekerabatan dalam kehidupan mereka terwujud dalam kegiatan pengelolaan ladang, biasanya satuan pemukiman dihuni oleh satu atau dua kelompok keluarga (Isjoni, 2005 : 34). Sistem kekerabatan Suku Sakai menganut matrilineal yaitu dititik beratkan menurut garis keturunan ibu/perempuan.

Yang lebih diutamakan adalah kedudukan anak perempuan dari anak laki-laki. Anak perempuan penerus keturunan ibunya, sedangkan anak laki-laki hanya seolah-olah pemberi bibit keturunan kepada isteri. Dalam budaya Sakai hak perempuan Sakai besar, semua barang milik baik yang bergerak maupun tidak bergerak adalah milik wanita. Kedudukan kepala suku diwariskan dari wanita, dan anak-anak mengikuti ibu, bukan ayah. Karena itu menurut masyarakat Sakai apabila suatu keluarga tidak memiliki anak perempuan, maka seolah-olah hidup tidak berkesinambungan. Namun demikian bukan berarti anak laki-laki tidak berfungsi dalam keluarga. Anak laki-laki membantu orang tua meringankan beban hidup keluarga.

Pengaruh adat istiadat leluhur mereka sehari-hari juga masih sangat dominan. Menurut kepercayaan mereka apabila ada adat istiadat yang dilanggar maka akan menyebabkan mereka sengsara. Selain itu juga ada sanksi atas pelanggaran adat berupa denda yang berbentuk materi atau menyelenggarakan upacara adat, dan bahkan lebih dari itu dapat dipermalukan di tengah-tengah masyarakat. Untuk menjaga tata tertib mereka juga memiliki lembaga adat. Ketua lembaga adat dahulunya dipilih berdasarkan turun-temurun tetapi sekarang dipilih berdasarkan musyawarah.